



disporapar  
KOTA METRO

# LAKIP

## DISPORAPAR 2021



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN  
PARIWISATA KOTA METRO**

*Jl. Jendral Sudirman No.112, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung*

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021 ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Metro sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur jelas serta tepat waktu berupa kegiatan teknis operasional maupun teknis administrasi.

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2021 akan dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Metro yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai capaian kinerja yang sepenuhnya mengacu kepada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 2016 – 2021.

Demikian kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Metro.

Metro, Februari 2022

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga  
Dan Pariwisata Kota Metro



**TRIHENDRIYANTO, ST.,MM**  
Pembina Tingkat Muda  
NIP. 19671120 199603 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.3 Sumber Daya OPD .....	23
1.3.1 Kondisi Sumber Daya Manusia.....	23
1.4 Dasar Hukum.....	25
1.5 Sistematika Penulisan.....	27
1.6 Struktur Organisasi.....	29
1.7 Lingkungan Startegis yang berpengaruh.....	30
1.8 Permasalahan.....	30
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>33</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	35
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2020 dengan Tahun 2021.....	37
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah.....	39
3.1.4 Analisis Penyebab Masalah/ Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah.....	66
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	67
3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	77
3.2 Realisasi Anggaran.....	79
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Guna memenuhi harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2020, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik

### **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam bidang Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya pada bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan penyelenggaraan tugas di Lingkungan Dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan perpustakaan, publikasi dan dokumentasi;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan kemasyarakatan dan protokol Dinas;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.2 Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan

administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Adapun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi PNS/ASN;
- d. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan pembiayaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.3 Kelompok Sub-Subtansi Perencanaan**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan tugas pelayanan serta pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran dan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelapora indicator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaporan indicator kinerja Dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;



- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan perencanaan Dinas lainnya;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Bidang Kepemudaan**

Bidang Kepemudaan mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

### **2.1 Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Pemuda dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan



- pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
  - e. Menyiapkan bahan administrasi peningkatan sumberdaya manusia pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, serta peningkatan kreativitas pemuda;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ);
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
  - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
  - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan;

- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan
- n. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Pemuda**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Pemuda dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kewirausahaan pemuda;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kewirausahaan pemuda;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kewirausahaan pemuda;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kewirausahaan pemuda;
- e. Menyiapkan bahan administrasi bidang kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kewirausahaan pemuda;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;

- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda; dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3 Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas pengembangan, fasilitasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi

- kepemudaan dan dunia usaha;
- e. Menyiapkan bahan administrasi kebijakan fasilitasi infrastruktur prasarana dan sarana kepemudaan dan terselenggaranya kemitraan antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan/atau pemuda dalam pembangunan;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kemitraan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
  - i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Bidang Olahraga**

Bidang Olahraga mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

#### **3.1 Kelompok Sub-Substansi Pembudayaan Olahraga**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas Pembudayaan Olahraga dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia serta penghargaan olahraga;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga

- pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia serta penghargaan olahraga;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia serta penghargaan olahraga;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia serta penghargaan olahraga;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;

- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendanaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi olahrag pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- p. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi,

- pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional, layanan khusus dan lansia;
  - s. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - t. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2 Kelompok Sub-Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas Pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi



- olahraga dan olahraga prestasi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga prestasi;
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi;
  - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendanaan pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan IPTEK olahraga prestasi;
  - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kerjasama informasi dan promosi olahraga prestasi;
  - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan olahraga prestasi;
  - n. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga prestasi;
  - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga prestasi;
  - p. Menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan organisasi dan kejuaraan olahraga prestasi;
  - q. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen

perencanaan strategis; dan

- r. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3 Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan Pelaksanaan tugas fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi standarisasi, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai kewenangannya;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur prasarana dan sarana olahraga;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan operasional prasarana dan sarana olahraga;
- h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;

- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan prasarana olahraga;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas;
- n. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- o. Melaksanakan tugas ke fungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Bidang Pariwisata**

Bidang Pariwisata mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

##### **4.1 Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan destinasi pariwisata dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan

- destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran bidang destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana pariwisata dan sumber daya pariwisata;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan perwujudan sapa pesona pada destinasi pariwisata;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan destinasi pariwisata, prasarana dan sumber daya pariwisata;
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia destinasi pariwisata;
  - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata dan sumber daya pariwisata;
  - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja kegiatan destinasi pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - l. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2 Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan pemasaran pariwisata dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi promosi dan event pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan promosi pariwisata skala Daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran promosi pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman event promosi dan penyelenggaraan promosi pariwisata skala daerah;
- f. Menyiapkan bahan mengikuti pameran, pelaksanaan event, roadshow di dalam dan luar negeri bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi dan/atau pemerintah pusat;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan duta wisata dan/atau pemilihan multi mekanis;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan sarana dan event promosi pariwisata;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan program event promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan informasi pariwisata dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- l. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.3 Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Industri Pariwisata**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan industri pariwisata dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran pengembangan industri pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan usaha jasa dan sarana pariwisata serta rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengawasan usaha jasa dan sarana pariwisata, serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan mitra usaha jasa dan sarana pariwisata, usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja kegiatan pengembangan industri pariwisata yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- g. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5. BIDANG EKONOMI KREATIF**

Bidang Ekonomi Kreatif mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari:

## **5.1 Kelompok Sub-Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur**

Mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif agar semua pelaku industri kreatif (pelaku usaha, pasar bisnis, akademisi, pemerintah) saling berinteraksi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain untuk pelaksanaan riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;



- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja kegiatan riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5.2 Kelompok Sub-Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran**

Mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha industri kreatif

dalam peningkatan kapasitas (capacity building), pengetahuan bisnis, pengelolaan keuangan, serta pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk akses permodalan berupa hibah, model ventura, pinjaman, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan terkait akses permodalan, pengembangan branding, promosi, dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja kegiatansi akses permodalan dan pemasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.3 Kelompok Sub-Substansi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga Dan Wilayah**

Mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak

- Kekayaan Intelektual, dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - c. Menyiapkan bahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program terkait fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dan hubungan antar lembaga dan wilayah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) akan dilakukan lebih lanjut dengan peraturan Walikota .

### 1.3 Sumber Daya OPD

#### 1.3.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berjumlah 65 orang, terdiri dari 52 orang PNS dan 80 orang THL (tenaga kontrak). Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**

#### **Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

<b>GOLONGAN</b>	<b>PNS</b>	<b>CPNS</b>	<b>THL (honorar)</b>
Golongan IV	10	-	-
Golongan III	32	-	-
Golongan II	9	-	-
Golongan I	1	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
% dari Total	99,98	-	153,84

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS DISPORAPAR Kota Metro didominasi oleh pegawai golongan III dan IV (80,76%), sementara golongan II dan I relatif rendah (19,22%). Hal ini menggambarkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil DISPORAPAR telah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% dari TOTAL</b>
Strata 2/S-2	4	7,7
Strata 1/S-1	25	48,1
Diploma	5	9,6
SLTA/Sederajat	17	32,7
SLTP/Sederajat	1	1,9
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>100</b>

Jumlah pegawai berdasarkan eselonering jabatan adalah sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural**

<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% dari TOTAL</b>
Eselon II	1	1,9
Eselon III	5	9,6
Eselon IV	17	32,7
Fungsional	-	0
Staf	29	55,8
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>100</b>

Berdasarkan jenis pelatihan pendidikan dan pelatihan penjurangan yang telah diikuti, dari 52 PNS DISPORAPAR terdapat 1 orang (5,3%) yang telah mengikuti penjurangan Diklatpim III atau sejenisnya, sedangkan Diklatpim IV atau sejenisnya sebanyak 18 orang (94,7%). Idealnya bahwa para pegawai yang menduduki jabatan eselon III telah/ diwajibkan mengikuti Diklat SPAMA/ Diklatpim III. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4**  
**Jumlah Pegawai yang Mengikuti DIKLAT Penjurangan**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>	<b>% DARI TOTAL</b>
1	SPAMA/Diklatpim III	1	5,3
2	ADUM/ADUMLA/Diklatpim IV	18	94,7
	<b>TOTAL</b>	19	100

Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja adalah sebagaimana pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

<b>UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>% DARI TOTAL</b>
Sekretariat	16	30,8
Bidang Kepemudaan	5	9,6
Bidang Olahraga	8	15,4
Bidang Pariwisata	9	17,3
Bidang Ekonomi Kreatif	5	9,6
UPT Olahraga	9	17,3
<b>TOTAL</b>	52	100

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai di kesekretariatan relatif lebih tinggi daripada pegawai pada masing-masing bidang. Hal ini dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, maupun perencanaan.

#### **1.4. Dasar Hukum**

Secara umum yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
21. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;
22. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro 2017-2021.

### **1.5. Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2020 adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

### BAB IV PENUTUP


Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## 1.6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro adalah sebagaimana ditunjukkan pada bagan terlampir.



### **1.7. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing :

1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
2. Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan unsur pelaksana yang berada dilingkungan Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

### **1.8. Permasalahan**

Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target output maupun target indikator kinerja utama. Diantaranya :

1. Belum optimalnya sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
2. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata serta lemahnya daya saing pengelolaan pariwisata;
3. Belum optimalnya gerakan memasyarakatkan olahraga, pembinaan cabang olahraga (23 cabang olahraga) dan pembibitan atlet serta cabang olahraga berprestasi baik tingkat propinsi maupun nasional;
4. Menunggu Peraturan Daerah Perubahan Ke-Tiga maupun Perwali tentang retribusi jasa usaha maupun operasional Destinasi Wisata Di Kota Metro dan Penyesuaian selama pandemi Covid19 terkait pelaksanaan kegiatan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kota Metro memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengacu pada Rencana Strategis tahun 2017-2021, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021. Perjanjian Kinerja berisikan target target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2021. Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir tahun.

Pagu anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2021 sebesar Rp. 15.395.032.100,-, dialokasikan pada dua belas program yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7,583,850,800,-
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,521,513,100,-
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	3,397,367,100,-
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1,616,710,100,-
5	Program Pemasaran Pariwisata	484,760,000,-
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	790,831,000,-
	Total	15.395.032.100,-

Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan 4 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2021.

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100% (10 OKP)	100% (10 OKP)
2	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi Olahraga	7 Cabor Prestasi	9 Cabor Prestasi
3	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Kunjungan Wisata (Destinasi wisata yang dikembangkan)	100% (3 Destinasi)	100% (3 Destinasi)
		PAD sektor Pariwisata	1,30%	0,49%
4	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Kreatif pendukung Pariwisata Kota Metro	40 Industri (Pembinaan 7 industri/pelaku usaha ekkraf/komunitas ekkraf)	6 kali event dengan pembinaan 8 komunitas ekonomi kreatif
		Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	55 Pekerja	78 Pekerja

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021 dan pencapaian indikator kinerja utama.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran,

LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2021 yang dibiayai dari dana APBD Pemerintah Kota Metro.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Selanjutnya pada akhir tahun 2021 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	$\geq 100\%$	Memuaskan
2	90 % - < 100 %	Sangat Baik
3	80 % - < 90 %	Baik
4	50 % - < 80 %	Cukup Baik
5	0 % - < 50 %	Kurang

Capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :



### 3.1.1 Target dan Realisasi kinerja tahun 2021

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro pada tahun 2021 telah melaksanakan 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan;
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga;
3. Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata;
4. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif.

Secara terinci capaian kinerja pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

#### 1. Sasaran 1

Tercapainya peningkatan prestasi pemuda dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah dengan capaian kinerja 100 % atau termasuk kategori “Sangat Baik”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2021 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif)	10 OKP	10 OKP	100 %
Capaian Indikator Kinerja				100 %

#### 2. Sasaran 2

Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga dengan capaian kinerja 128,57 % atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2021 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1	Jumlah prestasi olahraga	7 cabor prestasi	9 cabor prestasi	128,57%
Capaian Indikator Kinerja				128,57%

### 3. Sasaran 3

Peningkatan kualitas, kuantitas dan utilitas destinasi pariwisata serta produktivitas pemasaran dan kelembagaan pariwisata dengan capaian kinerja 68,84% atau termasuk kategori “Cukup Baik”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2021 dari sasaran tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1	Kunjungan Wisata (Destinasi wisata yang dikembangkan)	100% (3 Destinasi)	100% (3 Destinasi)	100%
2	PAD Sektor Pariwisata	1,30%	0,49%	37,69%
Capaian Indikator Kinerja				68,84%

### 4. Sasaran 4

Terwujudnya aktifitas ekonomi kreatif yang saling menguatkan dengan pembangunan kepariwisataan dengan capaian kinerja 120,91% atau termasuk kategori “Memuaskan”.

Capaian kinerja dari sasaran ini secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase Capaian
1	Cakupan Usaha			100%

	Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	20%	
2	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	55	78	141,82%
Capaian Indikator Kinerja				120,91%

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 4 (Empat) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan “Memuaskan“ dengan Tingkat keberhasilan 104,58 %.

### 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun 2020 dengan Tahun 2021

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terbentuk tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 tahun 2016 tentang susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

Tahun 2021 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terdapat 57 Kegiatan, realisasi kinerja tahun 2021 mencapai 91,65 %

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian
1	2016	-	-	-
2	2017	52 Kegiatan	49 Kegiatan	94,23 %
3	2018	54 Kegiatan	53 Kegiatan	98,15 %
4	2019	57 Kegiatan	56 Kegiatan	98,24 %
5	2020	57 Kegiatan	42 Kegiatan	91,65 %
6	2021	19 Kegiatan dengan 46 Sub Kegiatan	18 Kegiatan dengan 39 Sub Kegiatan	94,73% dan 84,78%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2021

N O	Indikator Kinerja	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA					
		TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	3 Lembaga	3 Lembaga	100			
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif)				10 OKP	10 OKP	100
2	Jumlah cabang olahraga yang aktif	21 Cabor	24 Cabor	114,28			
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional	8 cabor	7 cabor	90	7 cabor prestasi	9 cabor prestasi	128,57
4	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 Destinasi	3 Destinasi	100	3 Destinasi	3 Destinasi	100
5	Jumlah kunjungan wisata	310.000 wisatawan	48.384 wisatawan	15,60			
6	PAD Sektor Pariwisata				1,30%	0,49%	37,69
7	Jumlah industri kreatif yang dibina	7	8	87,5			
8	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI				20%	20%	100
9	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja				55	78	141,82

### **3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah**

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2018 – 2022 yang merupakan upaya untuk mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Metro bahwa Realisasi Kinerja ada yang sudah tercapai dan ada yang belum. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah**

No	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir Tahun
			Tahun 2020			
			TARGET	REALISASI	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	1	Meningkatnya jasa administrasi kantor	795 Materai	Belanja materai sebanyak 795 lembar dalam 12 bulan	100	100%
	2	Tersedianya fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik	9 Rekening dan 12 Bulan	Belanja telepon, listrik 8 rekening dan sewa jaringan internet 12 bulan	100	100%
	3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	100%
	4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 5 motor	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit) 12 bulan	100	100%
	5	Tersedianya jasa administrasi keuangan	55 Pegawai	Pembayaran honor tim pengelola keuangan sebanyak 16 ASN, 44 THL dalam 12 bulan	100	100%
	6	Terpeliharanya kebersihan kantor	27 Jenis dan 12 Bulan	Belanja peralatan kebersihan 27 Jenis dan jasa retribusi sampah 12 Bulan	100	100%
	7	Terpenuhinya kegiatan administasi kantor	-	-	100	100%

8	Tersedianya Barang cetakan dan Pengadaan	8 jenis belanja cetak dan 5.354 lbr belanja penggandaan	Belanja barang cetakan dan penggandaan, 5 jenis belanja cetak dan 5.354 lembar belanja penggandaan	100	100%
9	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, penerangan bangunan Kantor	14 Jenis	Belanja komponen listrik sebanyak 15 jenis dalam 12 bulan	100	100%
10	Terpenuhinya sarana informasi	12 Bulan	Belanja langganan surat kabar/ majalah 37 media massa dalam 12 bulan		100%
11	Tersedianya makan dan minum untuk pegawai	3 Jenis	Belanja makan dan minum rapat, makan dan minum harian pegawai dan makan dan minuman tamu (sebanyak 3 jenis dalam 12 bulan)	100	100%
12	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah (ke Propinsi) sebanyak 6 kali selama 12 bulan	100	100%
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultan ke Luar Daerah	-	-	100	100%
14	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	-	-	100	100%
15	Tersedianya Jasa Operasional	-	-	100	100%

		Perkantoran				
	16	Tersedianya bahan bakar minyak sarana mobilitas	6480 Liter	Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (2 Unit) dan Kendaraan Roda 2 (7 Unit) sebanyak 6480 liter dalam 12 bulan	100	100%
	17	Terpenuhinya informasi kantor dan administrasi kantor	1 Aplikasi	Updating Aplikasi E-Surat 1 paket dan Updating Website 1 paket	100	100%
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
	1	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 Jenis	Belanja perlengkapan gedung kantor 8 Jenis	100	100%
	2	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	Belanja peralatan gedung kantor 7 jenis	100	100%
	3	Terpenuhinya sarana meubeller kantor	9 Jenis	Belanja Meja 2 jenis, Kursi sebanyak 4 jenis dan Almari sebanyak 3 jenis	100	100%
	4	Terpenuhinya sarana peralatan studio	7 Jenis	Belanja pengadaan alat-alat studio 11 jenis	100	100%
	5	Terpenuhinya Sumur Bor Kantor	-	-	100	100%
	6	Pemeliharaan Rutin Berkala/ Kendaraan Dinas/ Operasional	Roda 4 sebanyak 2 mobil dan roda 2 sebanyak 7 motor	Belanja service roda 4 sebanyak 20 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 23 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 20 kali dan	100	100%



				penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 14 kali selama 12 bulan		
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	12 Bulan	Rehabilitasi Gedung Kantor Disporapar 19 paket	100	100%
	<b>Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur</b>					
	1	Meningkatnya disiplin dan Kinerja Aparatur				
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
	1	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5 Laporan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 5 dokumen	100	100%
	2	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	6 Laporan	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD sebanyak 6 laporan		100%
	3	Tersusunnya RKA dan DPA Tahun Anggaran	1 Dokumen	Tersusunnya 1 dokumen RKA OPD	100	100%
	4	Tersusunnya Laporan Renstra, LAKIP, RENJA	3 Dokumen	Tersusunnya 3 Dokumen Renstra, LAKIP dan RENJA	100	100%
	5	Tersusunnya Profil Dinas	1 Dokumen	1 paket audio visual berupa video profil kegiatan-kegiatan dinas tahun 2020	100	100%
	<b>Program Peningkatan</b>					

<b>Peran Serta Kepemudaan</b>					
1	Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat SMA/ SMK/ MA	70 Siswa/i	0	0	0
2	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	40 Orang	0	0	0
2	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	-	-	0	0
2	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional dan Sumpah Pemuda	1 Kegiatan	0	0	0
3	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibantu	3 Lembaga	Terlaksananya kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi kepemudaan sebanyak 3 OKP	100	100%
4	Terciptanya Seleksi Paskibraka Kota Metro	35 Siswa/i			
6	Terselenggaranya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kepemudaan	-	-	0	0
<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>					
1	Terealisasi Penyuluhan Tentang Bahaya	75 Orang Peserta & 4 Orang Yang menjadi	Penyuluhan Pencegahan tentang Bahaya Narkoba dan test urine	100	100%

		Narkoba Bagi Pemuda	Duta Anti Narkoba	bagi pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro dengan peserta sebanyak 100 peserta		
	<b>Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga</b>					
	1	Tercapainya wasit dan pelatih yang profesional	-	-	0	0
	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>					
	1	Terselenggaranya Car Free Day Kota Metro	22 Kali	Terselenggaranya Car Free Day Kota Metro sebanyak 4 kali pada bulan januari s/d februari selanjutnya dalam masa pandemic tidak terselenggara dikarenakan refocusing anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	99	99%
	2	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga antar Kelurahan	2 kegiatan	0	0	0%
	3	Partisipasi Kompetisi Olahraga tingkat POPWIL	-	-	0	0%
	4	Tersedianya Fasilitas Aksi Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Keolahragaan sebanyak 3 Organisasi Olahraga (PERWOSI, BRIDGE, KONI)	95	95%
	5	Partisipasi Kompetisi	33 Atlit	0	Tidak	0%

		Olahraga tingkat POPNAS			terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	
	6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Rekreasi serta Olahraga Layanan Khusus	5 Cabang Olahraga	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0%
	7	Kompetisi Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia (BLISPI) dan Pengiriman Atlit BLISPI Ke Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Kegiatan	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0%
	8	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga	12 Bulan	Operasional UPT Sarana Olahraga GOR Jurai Siwo Kota Metro selama 12 bulan	96	96%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>					
	1	Meningkatnya Sarana	34 Paket	Revitalisasi Sarana dan Prasarana	91	91%

		dan Prasarana Olahraga		Olahraga Kota Metro sebanyak 36 paket		
	<b>Program Pengembangan Kemitraan Ekonomi Kreatif</b>					
	1	Sosialisasi Hak kekayaan Intelektual (HKI) Kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	40 Orang	Sosialisasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dengan peserta sebanyak 40 peserta	97	97%
	1	Penyusunan Kebijakan Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha Penunjang Ekonomi Kreatif	-	-	0	0%
	2	Pembinaan Komunita Kreatif Kota Metro	6 Kegiatan	Terselenggaranya event komunitas kreatif Kota Metro (6 kali event dengan 8 Komunitas Ekonomi Kreatif)	99	99%
	3	Promosi Potensi Ekonomi Kreatif	-	-	0	0
	4	Pendataan, Penyusunan Profil, Fasilitas Lembaga dan Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	0	0%
	5	Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	3 Kegiatan	0	0	0
	6	Dukungan Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Kegiatan	0	0	0

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Krakatau	1 Kegiatan	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0%	
2	Terciptanya Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Media Promosi Pemasaran Pariwisata	-	-	0	0%	
3	Fasilitasi HUT Kota Metro	3 Kegiatan	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	100%	
4	Dukungan Event Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	2 Kegiatan	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-	100%	

					19)	
	5	Pelayanan Kepariwisata	3 Paket	Pembuatan TVC, Pembuatan Sistem Informasi Pariwisata dan Pembuatan Brosur (Sumber Dana DAK Non Fisik)	99	99%
	6	Pengembangan Apresiasi dan Kreativitas Seni	1 Kegiatan	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0%
	7	Pengembangan Lokasi Wisata Purwoasri (Raman Asri)	-	-	0	0%
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>					
	1	Fasilitas Wisata Dam Raman dan Wisata Sumber Sari	25 Paket	Fasilitasi Wisata Kota Metro sebanyak 32 Paket	87	87%
	2	Terciptanya Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kota Metro	4 Paket	Terciptanya Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kota Metro sebanyak 10 paket	93	93%
	3	Tersusunnya Dokumen Perwali Pariwisata	-	-	0	0%
	4	Terciptanya Revisi Master Plan Wisata Dam Raman	-	-	0	0%
	5	Penyusunan Revisi	-	-	0	0%

		Master Plan Wisata Sumbersari				
	6	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata	4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di 4 lokasi yaitu Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara dan Samber Park	100	100%
	7	Penyusunan Revisi RIPPDA	1 Dokumen	0	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid- 19)	0%
	Program Pengembangan Kemitraan					
	1	Terpantaunya usaha kepariwisataan di Kota Metro	1 dokumen	databased pariwisata	100	100%
	2	Terciptanya SDM yang Kompeten Di Bidang Pemandu Wisata	22 Kelompok	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang dibina sebanyak 22 kelompok dengan peserta 66 orang, dari 22 pokdarwis tersebut diadakan perlombaan dengan peserta 7 pokdarwis (pokdarwis lainnya tidak dapat mengikuti dikarenakan masih dalam masa pandemic COVID-19)	97	97%
	3	Terpilihnya Muli	40 Orang	0	Tidak	



		Mekhanai Kota Metro			terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0%
--	--	---------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------	----

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah**

NO	URIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASAI KINERJA			Kondisi Kinerja pada akhir Tahun
			TAHUN 2021			
			TARGET	REALISASI	%	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>					
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
	<b>Sub Kegiatan</b>					

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Tersusunnya 2 Dokumen Renstra dan RENJA	99,94%	99,94%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	Tersusunnya dokumen RKA	Tersusunnya 1 dokumen RKA OPD	98,70%	98,70%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya	Tersusunnya laporan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan capaian kinerja lainnya (3 laporan)	98,17%	98,17%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD, LKPJ (3 Laporan)	97,05%	97,05%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
<b>Sub Kegiatan</b>						
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	52 Aparatur	52 Aparatur	94,24%	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor aparatur pengelola keuangan dinas dan gaji PTHL	14 dan 80 THL	14 dan 80 THL	99,88%	

	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	99,45%	
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							
<b>Sub Kegiatan</b>							
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							
<b>Sub Kegiatan</b>							
	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kemampuan teknis pegawai dalam bidang olahraga	132 Pegawai	132 Pegawai	98,44%	
	11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	132 Pegawai	132 Pegawai	100,00%	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							

Sub Kegiatan						
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Listrik	11 Jenis	Belanja komponen listrik sebanyak 11 jenis dalam 12 bulan	100,00%	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	17 Jenis	17 Jenis	99,37%	
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja peralatan kebersihan dan jasa retribusi sampah, belanja alat tulis kantor dan Belanja makan dan minum rapat, tamu dan harian	26 Jenis dan 12 Bulan, 52 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	26 Jenis dan 12 Bulan, 52 Jenis (ATK) dan 3 Jenis makan minum	98,99%	
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko surat dan lain-lain	3 jenis belanja cetak dan 37.483 lbr belanja penggandaan	3 jenis belanja cetak dan 37.483 lbr belanja penggandaan	97,59%	
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar/ majalah	12 Bulan	Belanja 39 langganan surat kabar/ majalah media massa dalam 12 bulan	98,61%	

	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	Terlaksananya 11 kali konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 12 bulan	56,70%	
	18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Honorarium Operator Aplikasi Perencanaan, Aplikasi Kepegawaian dan Aplikasi Keuangan	12 Orang dan 12 Bulan	Belanj Honor Operator 12 Orang selama 12 Bulan	100,00%	
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
		<b>Sub Kegiatan</b>					
	19	Pengadaan Mebel	Jumlah sarana meubeller kantor	3 Jenis	3 Jenis	99,03%	
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
		<b>Sub Kegiatan</b>					
	20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1154 Materai	Belanja materai sebanyak 1154 lembar dalam 12 bulan	100,00%	

	21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan sewa jaringan internet	9 Rekening dan 12 Bulan	Belanja telepon, listrik 9 rekening dan sewa jaringan internet 12 bulan	69,89%	
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
		<b>Sub Kegiatan</b>					
	22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Registrasi pajak kendaraan roda 4 (2 unit) dan kendaraan roda 2 (7 unit), Belanja service, penggantian suku cadang dan penyediaan BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Belanja service roda 4 sebanyak 3 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 2 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 1 kali selama 12 bulan	Belanja service roda 4 sebanyak 3 kali dan Belanja service roda 2 sebanyak 2 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 kali dan penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 1 kali selama 12 bulan	99,10%	

	23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Service 3 jenis peralatan gedung kantor	Belanja service pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 jenis yaitu service AC, service Komputer, dan service printer selama 12 bulan	99,01%	
	24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	2 Paket	2 Paket	98,88%	
	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>						
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						

	25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor yang Dikirim Tingkat Propinsi dan Nasional	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
	26	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan (Online/ Virtual)	2 Kegiatan	Terselenggaranya Kegiatan Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Festival Kepemudaan (online/ virtual)	98,63%	
	27	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah calon paskibraka tingkat SMA/ SMK/ MA	35 Siswa/i	Terselenggaranya Kegiatan Paskibraka Kota Metro	98,56%	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
	<b>Sub Kegiatan</b>						



	28	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina (Hibah)	10 Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Kepemudaan sebanyak 10 Organisasi Kepemudaan	98,61%	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>					
		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
		<b>Sub Kegiatan</b>					
	29	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembayaran Retensi 2020 dan Konsultan Perencanaan Teknis Sarpras Olahraga	28 paket retensi T.A 2020 dan 5 paket konsultan teknis sarpras olahraga	99,60%	

<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
<b>Sub Kegiatan</b>						
30	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga (Liga Sepakbola dan Walikota Cup)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
31	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pertandingan Sepakbola Kota Metro Berdasarkan Kriteria U-15, U-16, U-17	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>						

	32	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Operasional UPT Sarana Olahraga (GOR Jurai Siwo) dan Pemeliharaan Rutin Sarpras Olahraga	4 paket dan 12 Bulan	Operasional UPT Sarana Olahraga GOR Jurai Siwo Kota Metro selama 12 bulan dan pemeliharaan/ rehabilitasi sarpras olahraga sebanyak 4 paket	98,25%	
	33	Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah atlit yang mewakili	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
		<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>					
	34	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Mendapatkan Dana Hibah	4 Organisasi Olahraga	Terlaksananya Kegiatan dana hibah berupa pemberian fasilitas/ sarana organisasi Keolahragaan sebanyak 4 Organisasi Olahraga (PERWOSI,	100,00%	

					KONI, TTKDH, ESI)		
	35	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	Terlaksananya Upacara Hari Olahraga Nasional	1 Kegiatan (Upacara Online/ Virtual)	Terselenggarannya Kegiatan Upacara Hari Olahraga Nasional Secara Online	97,64%	
	<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>						
	36	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pertandingan Olahraga Pendidikan, Rekreasi, Olahraga Layanan Khusus	Pertandingan olahraga disabilitas	Pertandingan olahraga disabilitas	98,57%	
	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>						
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>						

37	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terciptanya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pembayaran Retensi 2020 (25 paket), Dana DAK Non Fisik (3 paket) dan konsultan teknis perencanaan (2 paket)	Pembayaran Retensi 2020 (25 paket), Dana DAK Non Fisik (3 paket) dan konsultan teknis perencanaan (2 paket)	86,12%	
38	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di Wisata Sumber Sari dan wisata raman asri	4 Lokasi (Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara, Samber Park)	Terpeliharanya Destinasi Pariwisata di 4 lokasi yaitu Purwoasri, Sumbersari, Taman Ki. Hajar Dewantara dan Samber Park	98,95%	
39	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Hibah GENPI	1 lembaga	1 lembaga	100,00%	
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						
<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						

	40	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Promosi Wisata melalui partisipasi festival Krakatau dan event APEKSI	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
	41	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpilainya multi mekanai (20 peserta) dengan pengiriman ke tingkat propinsi sebanyak 6 peserta (1 Event)	1 Event	1 Event	98,89%	
	42	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Updating Data Base Pariwisata	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	0,00%	
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>						
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>						

	43	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif (eco print) dan sosper bagi pelaku ekkrak	100 Peserta dan 9 kali soper (275 peserta)	100 Peserta dan 9 kali soper (275 peserta)	98,68%	
	44	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya event promosi potensi ekkrak melalui kegiatan pameran (Metro fair, lampung fair dan MTQ)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)	Tidak terselenggara dikarenakan Refocusing Anggaran (Penyesuaian Dana Covid-19)		
	45	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event komunitas kreatif Kota Metro	8 Komunitas	Terselenggaranya event komunitas kreatif Kota Metro (6 kali event dengan 8 Komunitas Ekonomi Kreatif)	97,30%	
		<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>					
	46	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terselenggaranya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	5 Kegiatan	5 Kegiatan	98,28%	

### 3.1.4 Analisis Penyebab Masalah/ Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah

Masalah atau hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pada Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021 antara lain :

NO	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam sub kegiatan ini indikator Realisasi Fisik dan Keuangannya hanya sebesar 56,70%, dikarenakan Penyesuaian situasi pandemic covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya frekuensi perjalanan dinas baik dalam dan luar kota	Penerapan kedisiplinan akan Proses Kesehatan Covid-19
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dalam sub kegiatan ini indikator Realisasi Fisik dan Keuangannya hanya sebesar 69,89%, dikarenakan penyesuaian situasi pandemi covid-19 sehingga menyebabkan banyak tempat wisata tidak berjalan secara optimal yang pada akhirnya rekening listrik tersebut banyak tidak terpakai	
3	Dukungan Aksi Organisasi Bidang Olahraga	Kurang optimalnya pembinaan yang berkelanjutan terhadap cabang-cabang olahraga (sebanyak 29 cabor) sehingga berdampak	Perlunya pelatihan-pelatihan terhadap pelatih, wasit dan atlit serta



		pada pencapaian atlit-atlit yang berprestasi	mengoptimalkan pertandingan-pertandingan baik tingkat lokal, propinsi dan nasional
4	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Belum dapat dioperasikan terutama mengenai retribusi jasa wisata, menunggu proses optimalisasi sarana dan prasarana pendukung terkait destinasi wisata	Koordinasi secara komprehensif dengan stakeholder pemerintah, swasta dan masyarakat.

### 3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021 melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dengan rincian :

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	APBD 2021 (SEBELUM EARMARKING)	APBD 2021 (SESUDAH EARMARKING)	PERUBAHAN APBD 2021	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>7.096.822.300</b>	<b>6.879.213.800</b>	<b>7.429.092.800</b>	<b>549.879.000</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74.000.000</b>	<b>74.000.000</b>	<b>77.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	23.005.000	-1.995.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.000.000	15.000.000	19.995.000	4.995.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.417.663.027</b>	<b>5.386.983.027</b>	<b>5.660.165.027</b>	<b>273.182.000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.565.343.027	4.365.343.027	4.500.585.027	135.242.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	841.920.000	1.011.240.000	1.149.180.000	137.940.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.900.000	6.900.000	6.900.000	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>66.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	<b>80.950.000</b>	<b>14.950.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	64.950.000	14.950.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>600.558.300</b>	<b>433.519.800</b>	<b>668.676.800</b>	<b>235.157.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.858.000	143.894.000	282.718.000	138.824.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.688.900	167.964.900	182.571.900	14.607.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.854.400	32.934.900	32.934.900	0

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	42.386.000	42.386.000	51.924.000	9.538.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.571.000	25.140.000	95.978.000	70.838.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	16.200.000	16.200.000	17.550.000	1.350.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>196.089.000</b>	<b>176.199.000</b>	<b>191.669.000</b>	<b>15.470.000</b>
	Pengadaan Mebel	196.089.000	176.199.000	191.669.000	15.470.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>220.813.573</b>	<b>220.813.573</b>	<b>220.813.573</b>	<b>0</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.540.000	11.540.000	11.540.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.273.573	209.273.573	209.273.573	0
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>511.698.400</b>	<b>511.698.400</b>	<b>519.818.400</b>	<b>8.120.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.290.000	106.290.000	106.290.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	8.120.000	8.120.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	405.408.400	405.408.400	405.408.400	0

	<b>Penigkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0	0	0
	<b>URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>5.692.048.200</b>	<b>4.203.880.200</b>	<b>4.838.880.200</b>	<b>635.000.000</b>
2	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>1.461.272.200</b>	<b>1.391.065.800</b>	<b>1.441.513.100</b>	<b>50.447.300</b>
	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.190.931.400</b>	<b>1.070.725.000</b>	<b>1.011.172.300</b>	<b>-59.552.700</b>
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	45.000.000	0	0	0
05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0	0	0
07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	227.431.400	200.000.000	140.447.300	<b>-59.552.700</b>
08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	0,00	0	0	0

09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	918.500.000	870.725.000	870.725.000	0
	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>270.340.800</b>	<b>320.340.800</b>	<b>430.340.800</b>	<b>110.000.000</b>
02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	270.340.800	320.340.800	430.340.800	110.000.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>4.230.776.000</b>	<b>2.812.814.400</b>	<b>3.397.367.100</b>	<b>584.552.700</b>
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>527.838.700</b>	<b>527.838.700</b>	<b>1.027.838.700</b>	<b>500.000.000</b>
03	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	527.838.700	527.838.700	1.027.838.700	500.000.000
	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	850.000.000	0	0	0
02	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000	0	0	0
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>	<b>1.130.340.000</b>	<b>1.181.028.400</b>	<b>1.381.028.400</b>	<b>200.000.000</b>

02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	981.028.400	1.181.028.400	1.381.028.400	200.000.000
03	Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	149.311.600	0	0	0
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>890.500.000</b>	<b>890.500.000</b>	<b>885.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>
02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	820.500.000	820.500.000	850.500.000	30.000.000
04	Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	70.000.000	70.000.000	35.000.000	-35.000.000
	<b>Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>632.097.300</b>	<b>213.447.300</b>	<b>103.000.000</b>	<b>-110.447.300</b>
01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	632.097.300	213.447.300	103.000.000	-110.447.300
	<b>URUSAN BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>3.304.003.600</b>	<b>2.243.780.100</b>	<b>2.862.301.100</b>	<b>618.521.000</b>
	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>1.080.249.100</b>	<b>1.147.849.100</b>	<b>1.616.710.100</b>	<b>468.861.000</b>
	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	0	0	0	0
	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.080.249.100</b>	<b>1.147.849.100</b>	<b>1.616.710.100</b>	<b>468.861.000</b>

03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	647.849.100	747.849.100	887.349.100	139.500.000
04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	400.000.000	400.000.000	654.361.000	254.361.000
06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	32.400.000	0	75.000.000	75.000.000
	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0
	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>1.236.232.500</b>	<b>439.100.000</b>	<b>454.760.000</b>	<b>15.660.000</b>
	<b>Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.236.232.500</b>	<b>439.100.000</b>	<b>454.760.000</b>	<b>15.660.000</b>
01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	302.982.500	0	0	0
02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	853.250.000	439.100.000	454.760.000	15.660.000
03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	80.000.000	0	0	0



	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>987.522.000</b>	<b>656.831.000</b>	<b>790.831.000</b>	<b>134.000.000</b>
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>607.522.000</b>	<b>366.831.000</b>	<b>500.831.000</b>	<b>134.000.000</b>
01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	192.500.000	116.809.000	116.809.000	0
05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	165.000.000	0	0	0
06	Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	250.022.000	250.022.000	384.022.000	134.000.000
	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>380.000.000</b>	<b>290.000.000</b>	<b>290.000.000</b>	<b>0</b>

01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	380.000.000	290.000.000	290.000.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>16.092.874.100</b>	<b>13.326.874.100</b>	<b>15.130.274.100</b>	<b>1.803.400.000</b>

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro pada APBD Perubahan melaksanakan efisiensi sumber daya khususnya pada perubahan penggunaan anggaran. Efisiensi yang dilakukan berupa optimalisasi penggunaan anggaran dan perubahan beberapa kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2021 secara menyeluruh berkurang anggaran sebesar Rp. 1.803.400.000

### 3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ Kegiatan yang menunjang Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Ket.
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terwujudnya kualitas pelayanan organisasi dan pengelolaan administrasi yang baik	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik	
2	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	Tercapainya peningkatan prestasi pemuda dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Terciptanya 2 pemuda pelopor tingkat propinsi dan 2 siswa paskibraka tingkat propinsi	
3	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	Terwujudnya peningkatan sarana prasarana olahraga, fasilitasi masyarakatan olahraga serta pembinaan olahragawan potensial	Terciptanya atlit mewakili PON XX Papua cabor baseball dan softball, Kejuaraan Judo tingkat propinsi, Kejurnas Cabor Renang Riau Open, Kejuaraan bulu tangkis Pra POPNAS, Kejuaraan Bola Basket Pra	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Ket.
			POPNAS, Kejuaraan Bola Volly Pra POPNAS, Kejuaraan Pencak Silat Pra POPNAS serta Juara 1 PEPAPERDA tingkat Propinsi Lampung	
4	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi dan industri pariwisata, produktivitas pemasaran serta kelembagaan pariwisata	Terciptanya perencanaan teknis lanjutan wisata sumbersari, wisata raman asri dan taman Ki Hajar Dewantara serta terpeliharanya 4 destinasi wisata Kota Metro	
5	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi dan industri pariwisata, produktivitas pemasaran serta kelembagaan pariwisata	Terciptanya promosi wisata melalui terpilihnya muli mekhanai Kota Metro (20 peserta) dan tingkat Propinsi Lampung sebanyak 6 peserta serta 1 mekhanai terpilih menjadi duta pariwisata Tingkat Nasional	
6	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	Terwujudnya aktifitas ekonomi kreatif yang saling menguatkan dengan pembangunan kepariwisataan	Terciptanya pembinaan terhadap 8 (delapan) pelaku/ komunitas ekonomi kreatif	

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Tahun 2021, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2021 diperoleh capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Penerimaan dari Retribusi Sewa Sarana Olahraga Tahun 2021

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2021	125.800.000	29.960.000	23,82%

Target dan Realiasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>15.395.032.100</b>	<b>14.805.837.600</b>	<b>96,17%</b>
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>12.502.731.000</b>	<b>12.065.803.566</b>	<b>96,51%</b>
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>12.502.731.000</b>	<b>12.065.803.566</b>	<b>96,51%</b>
	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro</b>	<b>12.502.731.000</b>	<b>12.065.803.566</b>	<b>96,51%</b>
	Belanja Pegawai	4.565.343.027	4.302.184.655	94,24%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>7.937.387.973</b>	<b>7.763.618.911</b>	<b>97,81%</b>
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa	4.781.457.273	4.665.897.211	97,58%
	Belanja Modal	1.842.430.700	1.830.821.700	99,37%

	Belanja Hibah	1.313.500.000	1.306.900.000	99,50%
	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>2.892.301.100</b>	<b>2.740.034.034</b>	<b>94,60%</b>
	<b>Pariwisata dan Ekraf</b>	<b>2.892.301.100</b>	<b>2.740.034.034</b>	<b>94,60%</b>
	<b>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Metro</b>	<b>2.892.301.100</b>	<b>2.740.034.034</b>	<b>94,60%</b>
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.892.301.100</b>	<b>2.740.034.034</b>	<b>94,60%</b>
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa	2.182.452.000	2.052.046.334	94,02%
	Belanja Modal	634.849.100	612.987.700	96,56%
	Belanja Hibah	75.000.000	75.000.000	100,00%

Target dan Realisasi Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

URAIAN PROG/KEG/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	CAPAIAN %
1	2	3	4
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>7,583,850,800</b>	<b>7,198,994,266</b>	<b>94.93%</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>77,000,000</b>	<b>75,891,400</b>	<b>98.56%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,005,000	22,990,500	99.94%
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19,995,000	19,735,100	98.70%
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	14,726,200	98.17%
4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,000,000	18,439,600	97.05%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,730,923,027</b>	<b>5,466,368,655</b>	<b>95.38%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			

5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,565,343,027	4,302,184,655	94.24%
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,149,180,000	1,147,820,000	99.88%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,900,000	9,900,000	100.0%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,500,000	6,464,000	99.45%
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10,000,000	10,000,000	100.0%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>80,950,000</b>	<b>79,939,000</b>	<b>98.75%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64,950,000	63,939,000	98.44%
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16,000,000	16,000,000	100.0%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>700,291,800</b>	<b>653,077,798</b>	<b>93.26%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,295,000	10,295,000	100.0%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282,718,000	280,933,000	99.37%
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190,571,900	188,652,400	98.99%
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,254,900	50,019,900	97.59%
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51,924,000	51,204,000	98.61%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95,978,000	54,423,498	56.70%

18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	17,550,000	17,550,000	100.0%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>231,874,000</b>	<b>229,620,000</b>	<b>99.03%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
19	Pengadaan Mebel	231,874,000	229,620,000	99.03%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>220,813,573</b>	<b>157,796,363</b>	<b>71.46%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,540,000	11,540,000	100.0%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209,273,573	146,256,363	69.89%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>531,998,400</b>	<b>526,301,050</b>	<b>98.93%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,290,000	105,332,650	99.10%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,300,000	20,100,000	99.01%
24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	405,408,400	400,868,400	98.88%
<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>		<b>1,521,513,100</b>	<b>1,499,944,900</b>	<b>98.58%</b>
<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>		<b>1,041,172,300</b>	<b>1,026,292,600</b>	<b>98.57%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>				



25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	0	0	0.00%
26	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	170,447,300	168,116,500	98.63%
27	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	870,725,000	858,176,100	98.56%
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>480,340,800</b>	<b>473,652,300</b>	<b>98.61%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
28	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	480,340,800	473,652,300	98.61%
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>3,397,367,100</b>	<b>3,366,864,400</b>	<b>99.10%</b>
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1,027,838,700</b>	<b>1,023,768,700</b>	<b>99.60%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
29	Koordinasi, Sinkornisasi dan Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1,027,838,700	1,023,768,700	99.60%
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>			
30	Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0.00%
31	Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0.00%
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah</b>	<b>1,381,028,400</b>	<b>1,356,894,300</b>	<b>98.25%</b>

<b>Sub Kegiatan</b>			
32 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1,381,028,400	1,356,894,300	98.25%
33 Pembinaan Dan Pengembangan Atlet berprestasi Kabupaten/ Kota	0	0	0.00%
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>885,500,000</b>	<b>884,675,100</b>	<b>99.91%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
34 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	850,500,000	850,500,000	100.0%
35 Pemberiaan Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan berprestasi	35,000,000	34,175,100	97.64%
<b>Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>103,000,000</b>	<b>101,526,300</b>	<b>98.57%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
36 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	103,000,000	101,526,300	98.57%
<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>1,616,710,100</b>	<b>1,486,727,700</b>	<b>91.96%</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>1,616,710,100</b>	<b>1,486,727,700</b>	<b>91.96%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
37 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	887,349,100	764,227,700	86.12%
38 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	654,361,000	647,500,000	98.95%
39 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	75,000,000	75,000,000	100.0%
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>484,760,000</b>	<b>479,361,834</b>	<b>98.89%</b>

<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>484,760,000</b>	<b>479,361,834</b>	<b>98.89%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
40 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	0	0	0.00%
41 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	484,760,000	479,361,834	98.89%
42 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	0	0	0.00%
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>790,831,000</b>	<b>773,944,500</b>	<b>97.86%</b>
<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>500,831,000</b>	<b>488,918,100</b>	<b>97.62%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
43 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	116,809,000	115,264,000	98.68%
44 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	0	0	
45 Fasilitasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	384,022,000	373,654,100	97.30%
<b>Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>290,000,000</b>	<b>285,026,400</b>	<b>98.28%</b>
<b>Sub Kegiatan</b>			
46 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	290,000,000	285,026,400	98.28%
<b>J U M L A H</b>	<b>15.395.032.100</b>	<b>14.805.837.600</b>	<b>96,17%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Kota Metro atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Laporan ini menyajikan capaian kinerja 6 program di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Kota Metro, mencakup 4 sasaran strategis dengan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2021.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Kota Metro untuk tahun 2021 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran, bahwa dari jumlah 4 sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam tahun 2021 memenuhi target dengan presentase 96,17 %.

Dari segi anggaran pada tahun anggaran 2021 belanja langsung terealisasi 97,81 % sedangkan pada penerimaan retribusi sewa sarana olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan target Rp. 125.800.000 terealisasi sebesar Rp. 29.960.000 dengan presentase sebesar 23,82%, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021 mulai bulan maret sampai dengan bulan desember mengalami refocusing anggaran dan dalam segi implementasi nya mengalami dampak dari penyesuaian COVID-19.

Untuk memenuhi pencapaian target dan mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kota Metro akan melakukan beberapa langkah antara lain :

1. Melakukan koordinasi sehingga tercipta sinergitas, kemitraan dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan provinsi, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;

2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja terhadap seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya;
3. Melakukan kompetisi-kompetisi olahraga yang melibatkan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang mendukung sertifikasi wasit dan pelatih, serta pembinaan dan monev cabang-cabang olahraga dengan didukung oleh dana yang mampu mengakomodir kebutuhan cabang-cabang olahraga (29 cabang olahraga);
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder baik dari bagian hukum sekretariat daerah maupun dari pihak legislatif dalam upaya percepatan pembuatan Peraturan Daerah Perubahan Ketiga maupun Perwali tentang retribusi maupun operasional Destinasi Wisata Di Kota Metro.
5. Melaksanakan program/ kegiatan yang sudah disusun pada T.A 2022 dengan menyesuaikan situasi pandemic covid-19 serta mengoptimalkan apa yang sudah direncanakan serta meningkatkan apa yang disebut KSP (Komunikasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian).